GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.15.14.1/491/Dis.Nakertrans-G.ST/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Buol Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kabupaten Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7148);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Buol Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Buol Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten Buol Tahun 2026 sebesar Rp3.198.109,05 (tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan koma lima rupiah) per bulan.

KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pekerja dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun.

KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang mengurangi dan menurunkan upah pekerjanya.

KEEMPAT : Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

KELIMA : Pengawasan terhadap pembayaran Upah Minimum berdasarkan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID